



Marketing of Illegal Cigarettes from a Legal Perspective in Indonesia

Rangga Prayitno¹, Agussalim M², Irwan Febrianto³

^{1),3)}Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera barat

²⁾ Universitas Ekasakti

Email: ranggaprayitno0@gmail.com

ABSTRACT

The marketing of illegal cigarettes is a growing phenomenon in Indonesia and poses serious impacts on state revenue, fair business competition, and public health protection. Illegal cigarettes are generally marketed without excise tax stamps or by using counterfeit excise stamps, both through conventional distribution channels and digital media. This article aims to analyze the legal framework governing the marketing of illegal cigarettes, the forms of marketing practices that occur in practice, and the effectiveness of law enforcement carried out by the competent authorities. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the legal regulation of excise has been comprehensively and strictly stipulated, the marketing of illegal cigarettes remains widespread due to weak supervision, economic factors, and low public legal awareness. Therefore, strengthening law enforcement and enhancing inter-agency synergy are necessary to suppress the circulation of illegal cigarettes in Indonesia.

Keywords: Illegal Cigarettes, Marketing, Excise, Law Enforcement, Economic Crime.

PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu produk hasil tembakau yang peredarannya dikontrol secara ketat oleh negara karena mengandung risiko serius terhadap kesehatan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dari perspektif hukum fiskal, rokok dikualifikasikan sebagai barang kena cukai yang pemungutannya dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang yang berdampak negatif.¹ Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa setiap produk rokok yang beredar di masyarakat telah memenuhi ketentuan hukum, khususnya kewajiban pelunasan cukai melalui pelekatan pita cukai yang sah.²

¹ Darussalam dan Danny Septriadi, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2018, hlm. 215.

² Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2020, hlm. 302

Dalam praktiknya, kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang bertujuan menekan tingkat konsumsi justru diikuti oleh meningkatnya peredaran dan pemasaran rokok ilegal. Rokok ilegal umumnya dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal, sehingga diminati oleh masyarakat, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.³ Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara akibat hilangnya potensi penerimaan cukai, tetapi juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produsen dan distributor rokok legal yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Dari sudut pandang hukum, pemasaran rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Cukai. Perbuatan menawarkan, menjual, atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang cukai yang termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi.⁵ Oleh karena itu, kajian hukum mengenai pemasaran rokok ilegal menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas regulasi yang berlaku serta bagaimana penegakan hukum dijalankan dalam rangka melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, sehingga fokus kajiannya terletak pada analisis kaidah hukum yang mengatur pemasaran rokok ilegal.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum di bidang cukai dan peredaran hasil tembakau, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum mengenai tindak pidana ekonomi serta penegakan hukum.⁷ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemasaran Rokok Ilegal

Pengaturan hukum mengenai pemasaran rokok ilegal di Indonesia secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa rokok sebagai hasil tembakau termasuk dalam kategori barang kena cukai yang wajib dilunasi cukainya sebelum diedarkan kepada masyarakat. Pelunasan cukai tersebut dibuktikan dengan pelekatan pita cukai yang sah pada setiap kemasan rokok.⁹

Undang-Undang Cukai secara tegas melarang setiap orang untuk menawarkan, menjual, atau mengedarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai

³ Ahmad Yani, "Dampak Kenaikan Cukai Rokok terhadap Peredaran Rokok Ilegal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 512

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dan Persaingan Usaha*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 144

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 128

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13

⁹ Siti Resmi, *Op.Cit*, hlm. 302

palsu. Larangan ini tidak hanya ditujukan kepada produsen, tetapi juga mencakup distributor dan pedagang yang secara aktif terlibat dalam pemasaran rokok ilegal. Dengan demikian, setiap mata rantai distribusi yang terlibat dalam pemasaran rokok ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cukai menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran di bidang cukai sebagai perbuatan yang serius karena berdampak langsung pada kepentingan publik, khususnya penerimaan negara dan ketertiban ekonomi. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dalam jumlah besar mencerminkan karakter hukum pidana ekonomi yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan negara dan masyarakat luas.¹⁰

Dengan demikian, pemasaran rokok ilegal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan merupakan tindak pidana di bidang cukai yang memiliki dimensi hukum pidana dan hukum administrasi secara sekaligus. Pendekatan hukum yang bersifat represif melalui sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera dan menekan praktik pemasaran rokok ilegal yang merugikan negara.¹¹

B. Bentuk-Bentuk Pemasaran Rokok Ilegal

Dalam praktiknya, pemasaran rokok ilegal dilakukan melalui berbagai saluran distribusi, baik secara konvensional maupun melalui pemanfaatan teknologi digital. Secara tradisional, rokok ilegal dipasarkan melalui kios kecil, warung kelontong, dan jaringan distribusi informal yang tersebar di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pola pemasaran ini umumnya dilakukan secara terselubung dan mengandalkan hubungan personal antara penjual dan pembeli, sehingga relatif sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.¹²

Selain jalur konvensional, perkembangan teknologi informasi turut mendorong munculnya pemasaran rokok ilegal melalui media sosial dan platform daring. Media digital memungkinkan pelaku usaha rokok ilegal untuk menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Transaksi dilakukan melalui pesan pribadi atau grup tertutup, sehingga memperkecil risiko pengawasan langsung oleh aparat penegak hukum.¹³ Pola pemasaran ini menunjukkan adanya pergeseran modus operandi yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi.

Pemasaran rokok ilegal melalui media digital menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Karakteristik transaksi yang bersifat lintas wilayah, anonim, dan cepat menyebabkan proses pengawasan dan penindakan menjadi tidak efektif jika hanya mengandalkan mekanisme konvensional.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi dan strategi penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Faktor pendorong utama maraknya pemasaran rokok ilegal antara lain tingginya tarif cukai rokok legal, rendahnya daya beli masyarakat, serta besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku usaha rokok ilegal. Perbedaan harga yang signifikan antara rokok legal dan rokok ilegal menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pelaku usaha untuk tetap menjalankan praktik ilegal tersebut.¹⁵ Dengan demikian, bentuk-bentuk pemasaran rokok

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 121

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 98

¹² Ahmad Yani, "Peredaran Rokok Ilegal dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 289

¹³ Rina Kartika, "Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai di Era Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, 2020, hlm. 347

¹⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 214

¹⁵ Darussalam dan Danny Septriadi, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2018, hlm. 218.

ilegal tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam kebijakan pengendalian hasil tembakau.

C. Penegakan Hukum dan Kendala

Penegakan hukum terhadap pemasaran rokok ilegal di Indonesia pada dasarnya merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan barang kena cukai. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bea dan Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan tindak pidana cukai. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan distribusi, operasi pasar, penindakan langsung di lapangan, penyitaan barang bukti, serta proses peradilan pidana terhadap pelaku.

Penegakan hukum di bidang cukai tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan negara dan menciptakan ketertiban ekonomi. Oleh karena itu, penindakan terhadap pemasaran rokok ilegal merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bersifat represif dan preventif secara bersamaan.¹⁶ Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan dukungan sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pemasaran rokok ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, terutama jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan yang harus dijangkau oleh aparat Bea dan Cukai.¹⁷ Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan, sehingga membuka celah bagi pelaku usaha rokok ilegal untuk tetap beroperasi.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi faktor penghambat penegakan hukum. Sebagian masyarakat masih memandang rokok ilegal sebagai barang konsumsi yang wajar karena harganya lebih murah, tanpa menyadari dampak hukumnya terhadap penerimaan negara dan ketertiban hukum.¹⁸ Di sisi lain, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam praktik sering kali belum memberikan efek jera yang optimal, baik karena ringannya putusan maupun lemahnya pelaksanaan pidana denda. Akibatnya, praktik pemasaran rokok ilegal cenderung berulang dan sulit diberantas secara tuntas.

KESIMPULAN

Pemasaran rokok ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum di bidang cukai yang menimbulkan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, persaingan usaha yang sehat, serta ketertiban hukum. Meskipun pengaturan hukum mengenai cukai dan peredaran hasil tembakau telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik pemasaran rokok ilegal masih terus terjadi dan berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan rokok ilegal tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemasaran rokok ilegal harus dipahami sebagai persoalan hukum pidana ekonomi yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Saran

Penguatan penegakan hukum perlu dilakukan melalui peningkatan pengawasan distribusi rokok dan penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, khususnya antara

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 67

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 12

¹⁸ Ahmad Yani, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 2020, hlm. 89

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami dampak hukum dan ekonomi dari konsumsi rokok ilegal. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk mendeteksi, mengawasi, dan menindak praktik pemasaran rokok ilegal, terutama yang dilakukan melalui media digital, sehingga upaya pemberantasan rokok ilegal dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dan Persaingan Usaha*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017,
- Ahmad Yani, “Dampak Kenaikan Cukai Rokok terhadap Peredaran Rokok Ilegal,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019,
- Ahmad Yani, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 2020,
- Ahmad Yani, “Peredaran Rokok Ilegal dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010,
- Darussalam dan Danny Septriadi, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2018,
- Darussalam dan Danny Septriadi, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2018,
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016,
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017,
- Rina Kartika, “Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai di Era Digital,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3, 2020,
- Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2020,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014,